

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengelolaan dana hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban di Desa Sidojadi dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengelolaan dana hewan qurban di Desa Bange menunjukkan kesesuaian yang lebih baik dibandingkan dengan Desa Sidojadi. Di Desa Bange, harga hewan qurban ditentukan berdasarkan kualitas hewan, seperti umur, bobot badan, kesehatan, dan kondisi fisik yang sesuai. Selain itu, penjual memberikan informasi secara terbuka mengenai kondisi hewan sehingga pembeli dapat mengetahui kualitas barang yang dibelinya sebelum akad dilaksanakan. Transparansi tersebut mencerminkan adanya unsur kejujuran dan kerelaan antara pemilik l dan panitia..
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik pengelolaan dana hewan qurban di Desa Sidojadi mengandung unsur *gharar dan* belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam syariat Islam. Karena unsur *gharar* muncul ketika terdapat ketidakjelasan mekanisme pengelolaan dana yang diberikan oleh panitia kepada pemilik hewan qurban sehingga salah satu pihak berpotensi mengalami kerugian. Dalam Islam, transaksi harus dilaksanakan atas dasar kejelasan (*bayyinah*), kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), sehingga setiap bentuk ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan hendaknya dihindari. Sementara itu tinjauan hukum

Islam pengelolaan dana hewan qurban di Desa Bange yang terjalin dengan baik antara panitia dan pemilik hewan qurban menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang didasarkan pada asas saling percaya dan saling menguntungkan. Panitia memperoleh kemudahan dalam menyediakan hewan qurban yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara pemilik hewan memperoleh kepastian penjualan dengan harga yang telah disepakati bersama. Selama proses penentuan harga dilakukan melalui musyawarah dan mempertimbangkan kualitas, kesehatan, umur, serta kondisi hewan sesuai ketentuan syariat, maka praktik tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Desa Bange supaya tetap mempertahankan komunikasi dan kepercayaan terhadap panitia qurban saling transparan dan saling berkomunikasi baik antara pemilik dan panitia qurban
2. Bagi panitia qurban Desa Sidojadi supaya transparan soal harga qurban terhadap pemilik dan harga tidak boleh disamaratakan karna dalam hukum Islam adanya namaya keadilan, serta panitia dan pemilik hewan qurban harus menjalin komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalah pahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, A. (2015). *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ari Kusuma (2025). Wawancara, selaku masyarakat Desa Sidojadi yang sering memberikan hewan qurban untuk dikelola panitia qurban.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 3). Jakarta: Gema Insani.
- Buya Salman, (2025). Wawancara, selaku masyarakat Desa Bange yang sering memberikan hewan qurban untuk dikelola panitia qurban
- Damanuri, A. (2010). *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Endang, (2025). Wawancara, selaku masyarakat Desa Bange yang sering memberikan hewan qurban untuk dikelola panitia qurban
- Hafidhuddin, D. (2016). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah, dan Qurban*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- H. Lapangan Chaniago, (2025). Wawancara, selaku masyarakat Desa Bange yang sering memberikan hewan qurban untuk dikelola panitia qurban
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Mikro Islam* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- kartinah, (2025). Wawancara, selaku masyarakat Desa Sidojadi yang sering memberikan hewan qurban untuk dikelola panitia qurban
- Lubis, B. N. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengelolaan dana di Toko Mainan Pasar Lama* (Skripsi). Panyabungan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- Mardani. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasaruddin, (2025). Wawancara, selaku masyarakat Desa Sidojadi yang sering memberikan hewan qurban untuk dikelola panitia qurban
- Qardhawi, Y. (2018). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah* (Terj. Asep Sobari dkk.). Jakarta: Republika Penerbit.
- Sari, I. L. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Qurban Idul Adha (Studi Kasus di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)* (Skripsi). Panyabungan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supriyanto. (2009). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Hak Cipta.

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nama mahasiswa adalah Maulida Hasnah Pulungan dan tercatat sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal pada tahun 2022 dengan NIM. 22020032. Lahir pada tanggal 12 Mei 2004 di desa Sidojadi kec. Bukit Malintang, kab. Mandailing Natal, prov, Sumatera Utara. Anak keempat dari bapak Imam Saudianto Pulungan dan ibu Ros Diani Dalimunthe. Sejak kecil diasuh oleh orang tua yang bertempat tinggal di Desa Sidojadi, kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Pendidikan yang ditempuh yaitu pada usia 6 tahun masuk SDN 049 Sidojadi dan selesai pada tahun 2016. Dan pada usia 12 tahun masuk ke SMP Negeri 1 Bukit Malintang, lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Panyabungan Utara pada usia 15 tahun dan lulus pada tahun 2022, hingga akhirnya menempuh kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Hewan Qurban (studi kasus Desa Sidojadi dan Desa Bange kecamatan Bukit Malintang)”.

Email. Pulunganmaulida558@gmail.com

No. 083842686973



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR :33/Sti.21/D.1a/PP.00.9/07/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. H. Martua Nasution, Lc., M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
 2. Akhyar, M.H Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Maulida hasnah pulungan, NIM: 22020032 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Hewan Qurban (studi kasus Desa Sidojadi dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal).".
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, Juli 2026
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (MU'AMALAH)



AHMAD MAFAID